PERJANJIAN PERINTAH KERJA (PPK)

Nomor : TP.02.01/F.RSA/017/WIKA-CAKRA KSO /XI/2016
Tanggal : 5 November 2016

PROYEK : PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN BERTINGKAT TINGGI ATLET KEMAYORAN
PAKET PEKERJAAN : PEKERJAAN INSTALLASI PINTU KAYU

I. BERDASARKAN :
- Penawaran Harga PT. Jati Indah Permai tanggal 14 Juni 2016.
- Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pekerjaan Daun Pintu Kayu tanggal 14 Juni 2016.
- Penawaran Harga PT. Jati Indah Permai tanggal 23 Juli 2016.
- Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pekerjaan Daun Pintu Kayu tanggal 5 Agustus 2016.
- Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pekerjaan Daun Pintu Kayu tanggal 24 September 2016.
- Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pekerjaan Daun Pintu Kayu tanggal 12 Oktober 2016.
- Penawaran PT. Jati Indah Permai No 002.BU/JIP.WIKA/X/2016 Tanggal 26 Oktober 2016
- Surat Penunjukan PT. Jati Indah Permai terkait pemasangan Pintu Kayu no 4 November 2016.

II. DIPERINTAHKAN KEPADA :

Nama Perusahaan : **PT Jati Indah Pratama**

Nama Pimpinan : M.FX.Edy Santoso Wong

Jabatan : Direktur

Alamat Perusahaan : Jl. Agung Permai 1 Block B 34 No. 9, Sunter Agung, Jakarta Utara.
Jl. Raya Cirebon Tegal Km. 15 Rawautip Cirebon
Telp. 021-650 9722 Fax. (62) 651 8772

III. UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN : **Pekerjaan Installasi Daun Pintu Kayu**

IV. SIFAT KONTRAK : **Unit Fixed Price**

V. BIAYA PEKERJAAN : Volume Pemasangan Pintu Kayu untuk Tower 7 (Unit Price) :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	Harga/ unit	Volume	Jumlah
1	Daun Pintu Utama Hunian (P10)	Unit	100.000	866	86.600.000
2	Daun Pintu Samping Hunian (P15)	Unit	100.000	866	86.600.000
3	Daun Pintu KM/WC Hunian (P13)	Unit	100.000	866	86.600.000
4	Daun Pintu Kamar Hunian (P11)	Unit	100.000	866	86.600.000
5	Pintu Kamar Hunian (P12)	Unit	100.000	866	86.600.000

Total	**433.000.000**
PPN	**43.300.000**
Grand Total	**476.300.000**

(Terbilang: Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

- Harga satuan diatas belum termasuk PPN 10%.
- Harga sudah termasuk material dan alat bantu, *shop drawing*, *asbuild drawing*, proteksi hasil pekerjaan, tes, APD, Supervisor pemasangan, beban bunga diskonto 180 hari, keuntungan, resiko dan biaya preliminaries lainnya.
- Pemasangan pintu kayu milik oleh **PT. Jati Indah Permai.**
- Bongkar muat material milik **PT. Jati Indah Permai** dilakukan oleh subkon
- Harga satuan mengikat sampai dengan selesai Proyek.
- Pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi Pintu sesuai dengan gambar yang di *approve*.
- Subkon siap menambah tenaga kerja dan jumlah jam kerja sesuai schedule WIKA-CAKRA KSO (siap lembur).
- Penginapan pekerja menjadi tanggung jawab subkon dengan lokasi dekat dengan proyek.
- Subkon menyediakan supervisor min. 2 orang per tower.
- Sampah kerja di akomodir oleh subkon.
- Steger atau scafolding, listrik dan air kerja by WIKA-CAKRA KSO. Kemudian di klaimkan kepada subkon sesuai dengan jumlah alat yang digunakan (tarik kabel untuk listrik kerja dan perapihan kembali steger oleh subkon).
- Subkon menyediakan Safety Officer dilengkapi dengan harian K3 yang tujuannya menjaga fungsi K3 selama bekerja di proyek.
- Gudang, keet beserta keamanannya menjadi tanggung jawab subkon, lahan disediakan oleh WIKA-CAKRA KSO.
- Pekerja subkon wajib mengenakan APD selama bekerja. APD pekerja subkon menjadi tanggung jawab subkon.
- Harga diatas adalah harga material terpasang.

VI.	CARA PEMBAYARAN	:	- Tanpa uang muka - Tagihan diproses sesuai progres terkirim di lapangan - Pembayaran dilakukan dengan cara perbankan SCF 180 (seratus delapan puluh) hari dengan beban bunga diskonto 180 hari ditanggung supplier. - Jaminan supply sebesar 5% dari nilai kontrak berupa surety bond (asuransi yang disetujui WIKA-CAKRA KSO. - Retensi 550 (lima ratus lima puluh) hari selama masa perawatan.
VII.	WAKTU PELAKSANAAN	:	30 (tiga puluh) hari kalender atau sesuai *schedule* WIKA-CAKRA KSO.
VIII.	SANKSI DAN DENDA	:	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dikenakan denda 1 ‰ (satu permil) perhari keterlambatan dengan maksimum denda 5% dari total biaya pekerjaan. Ketentuan lain yang belum tertulis dalam SPK ini akan dituangkan dalam dokumen kontrak.
IX.	PERSYARATAN SMK3L	:	Pekerja diwajibkan memakai Alat Pelindung Diri (APD) dan Memperhatikan Kesehatan keselamatan Kerja &

Lingkungan (SMK3L) sewaktu melakukan Pekerjaan.

Segala sesuatu yang belum tertuangkan di Perjanjian Perintah Kerja akan dibuatkan dalam kontrak. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penerbitan PPK ini tidak ada kegiatan apapun dari saudara, maka dianggap mengundurkan diri. Hal-hal lain yang belum diatur dalam PPK ini akan diatur dalam kontrak. Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 November 2016

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
PT. JATI INDAH PRATAMA	**WIKA – CAKRA KSO**
	Proyek Pembangunan Gedung Wisma Atlet Kemayoran
M.Fx.Edy Santoso Wong	**Daryanto**
Direktur	Manajer Proyek